

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyelenggara Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ini adalah semua unit utama/struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, termasuk jaringannya di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 memerlukan komitmen yang tinggi dan dukungan serta kerjasama yang baik antara para pelakunya, serta didukung oleh tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dilaksanakan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan berikut jaringannya dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung setiap tahunnya mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung akan mengutamakan kegiatan pembangunan kesehatan pada upaya kesehatan promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas utama akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular dan gizi buruk termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini, promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan peningkatan jaminan kesehatan masyarakat yang menyeluruh serta pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di unit-unit jaringan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Sebagai acuan yang lebih rinci maka perlu disusun Rencana Strategis Unit-unit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Penyusunan Rencana Strategis unit-unit utama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung harus berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung utamanya pada bidang kesehatan.

Program-program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu unit struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Oleh sebab itu dalam penyusunan rencana tahunan (Renja-KL) dari unit-unit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme. Sub Bagian Perencanaan di Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bertindak sebagai koordinator guna menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan RKA-KL Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014–2018 memuat sasaran-sasaran pembangunan kesehatan yang bersifat keluaran, yang hanya dapat dicapai dengan kontribusi para pelaku pembangunan kesehatan lainnya di Kabupaten Temanggung, sehingga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 perlu disosialisasikan, terlebih pada pelaku pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung, baik lintas program maupun lintas sektoral, agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018.

Rencana program dan kegiatan indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

7.1. Kebijakan ke-1 yaitu : Meningkatkan jaringan, mutu dan akses pelayanan kesehatan
Sasarannya adalah meningkatnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan yang bermutu.

Program dan Kegiatan meliputi :

1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan:
 - Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita dengan kegiatan:
 - Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita
3. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan remaja
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
4. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin dengan kegiatan :
 - Pendampingan rujukan masyarakat miskin non Jamkesmas

5. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
 - b. Kapitasi BPJS
 - c. Pelayanan Jampersal
6. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan sistem rujukan
 - b. Kemitraan Jaminan Kesehatan

7.2. Kebijakan ke-2 yaitu : Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit termasuk potensi KLB (Kejadian Luar Biasa) dan bencana

Sasarannya adalah meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Program dan kegiatan meliputi : :

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan :
 - a. Pengendalian penyakit menular
 - b. Pengendalian vektor
 - c. Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
 - d. Penanggulangan KLB dan bencana
 - e. Pengendalian penyakit tidak menular
 - f. Kesehatan matra

7.3. Kebijakan ke-3 yaitu : Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat

Sasarannya adalah meningkatnya gizi masyarakat

Program dan kegiatan meliputi : :

1. Program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Intervensi dan penanganan anak gizi buruk
 - b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A (KVA) dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

7.4. Kebijakan ke-4 yaitu : Menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar

Sasarannya adalah meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

Program dan kegiatan meliputi : :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
2. Program pengawasan obat dan makanan dengan kegiatan :
 - a. Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan
 - b. Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP IRT
 - c. Peningkatan pengawasan pangan jajan anak sekolah
 - d. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

7.5. Kebijakan ke-5 yaitu : Menjamin ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan

Sasarannya adalah meningkatnya sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan

Program dan kegiatan meliputi : :

1. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan dan akreditasi tenaga kesehatan
 - b. Rekomendasi dan perijinan kesehatan
 - c. Akreditasi Puskesmas
 - d. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
 - e. Standarisasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :
 - Revitalisasi sistem kesehatan dan peningkatan sumber daya kesehatan
3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kegiatan :
 - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, pustu dan PKD

4. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan kegiatan :

- Pembangunan RS Pratama

7.6. Kebijakan ke-6 yaitu : Meningkatkan penyehatan lingkungan

Sasarannya adalah meningkatnya lingkungan sehat dan meningkatnya perilaku hidup sehat

Program dan kegiatan meliputi : :

1. Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan :

- a. Penyehatan lingkungan pemukiman
- b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- c. Penyehatan air
- d. Higiene dan sanitasi tempat-tempat umum

2. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan :

- Usaha kesehatan sekolah

3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan :

- a. Pengembangan desa siaga
- b. Promosi kesehatan

7.7. Kebijakan ke-7 yaitu : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme

Sasarannya adalah meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur

Program dan kegiatan meliputi : :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- k. Jasa pelayanan perkantoran

7.8. Kebijakan ke-8 yaitu Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Sasannya adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program dan kegiatan meliputi : :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan mebeleur
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :
 - Pengadaan pakaian dinas

7.9. Kebijakan ke-9 yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Sasarannya adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Program dan kegiatan meliputi : :

- Program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan :
 - Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKP

